

**AKAD IJARAH DALAM TABUNGAN HAJI PADA
PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**

Anggun Safitri¹

Anggunsftr2512@gmail.com,

H. Cholidi²

Zuraidah³

¹²³*Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang,*

ABSTRAK

Tingginya minat muslim Indonesia yang ingin menunaikan ibadah haji, sehingga perbankan syariah sebagai fasilitator dalam pengumpulan dana nasabah yang ingin berangkat haji memberikan inovasi dalam produk jasa pengurusan Ibadah Haji yang disambut antusias oleh nasabah Muslim, DSN mengatur kegiatan perekonomian yang berprinsip Syariah seperti dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah. Dalam Fatwa tersebut LKS dilarang melakukan dana talangan kepada nasabah, karena dapat menimbulkan hutang-piutang, seharusnya syarat haji ialah bagi yang mampu. Penelitian ini merupakan penelitian Tkepastakaaan (library research). Penulisan bersifat deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Temuan penelitian bahwa akad ijarah boleh diterapkan dalam produk tabungan haji tetapi besaran ujarah atau upah harus dijelaskan ketika awal perjanjian, agar terhindarnya dari unsur gharar (tipu-menipu). Dan perbankan syariah dilarang menerapkan sistem dana talangan Haji, dan harus berpedoman pada hukum islam serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kata kunci: Akad Ijarah, ujarah, Tabungan Haji

ABSRTACT

The high desire of Indonesian Muslims who want to perform the pilgrimage, so that Islamic banking as a facilitator in raising funds for customers who want to go for Hajj provides product innovations for Hajj management services that are enthusiastically welcomed by Muslim customers. DSN regulates economic activities with Sharia principles as stated in the DSN Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 concerning the Financing of Hajj Management for Islamic Financial Institutions. In the fatwa, LKS is prohibited from doing bailouts to customers, because it can cause debts, the conditions for Hajj should be for those who can afford it. This research is library research. Writing is descriptive qualitative. The data obtained were analyzed using content analysis techniques. Research findings

¹Jl. SH wardoyo (Gg. Duren) Rt.12 rw. 03 kelurahan 7 ulu kecamatan seberang ulu 1 palembang, +62895396393642, E-mail: Anggunsftr2512@gmail.com,

that the ijarah contract may be applied to Hajj savings products but the amount of ujah or wages must be explained at the beginning of the agreement, in order to avoid the element of gharar (deceit). And Islamic banking is prohibited from implementing the Hajj bailout fund system, and must be guided by Islamic law and the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council.

Keywords: Ijarah contract, ujah, Hajj savings

A. Latar Belakang

Haji sebagai rukun Islam terakhir ditunaikan oleh muslim yang mampu melaksanakannya; tidak hanya mampu secara fisik, tapi mampu secara materi atau *financial*. Kedua hal tersebut (fisik dan materi) menjadi penting karena dalam melaksanakan ibadah haji di perlukan fisik yang sehat dan kuat, karena banyaknya manasik ibadah haji yang membutuhkan kemampuan fisik yang cukup, seperti, wukuf di padang arafah, tawaf di ka'bah, *sa'i* dari bukit safa ke bukit marwah. Selain dari kemampuan fisik, bagi muslim Indonesia Ibadah haji membutuhkan biaya besar untuk keperluan selama pelaksankannya, baik untuk ongkos keberangkatan maupun biaya-biaya lainnya².

Haji secara bahasa dapat diartikan mengunjungi, menuju, dan ziarah.

Sedangkan menurut *syara'* Haji yaitu "sengaja mendatangi Ka'bah dan tempat lainnya (Mas'a, Arafah, Muzdalifah, dan Mina), dengan syarat, rukun serta waktu tertentu.^{3 4} Kewajiban manusia terhadap Allah untuk melakukan Ibadah

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

97. *Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.*

Ibadah haji dari sisi ekonomi berkaitan dengan kemampuan keuangan masyarakat muslim, biaya ibadah haji yang mahal bagi rata-rata masyarakat muslim Indonesia yang ingin menunaikan kewajibannya sehingga perlu

²Aqwa Naser Daula, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia", Dalam Jurnal *Human Falah*, Vol 4. No.2 (Juni 2017): 2-3.

³ Abdul Djamil, "Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia". (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, 2016), 2

⁴ Kementrian Agama Ri, *Al-Hikmah Al-Qur'an Terjemahan*, (Bandung: Diponegoro 2006)

pertimbangan untuk melaksanakan Ibadah Haji. Salah satu cara yang bisa digunakan adalah dengan menabung sedikit demi sedikit uang dalam tempo waktu yang cukup lama untuk bisa mendaftar menjadi calon jamaah haji⁵. Salah satu cara menabung biaya haji melalui Perbankan Syariah.

Antusias dari masyarakat muslim Indonesia menjadi suatu lahan yang menguntungkan bagi lembaga keuangan, khususnya perbankan syariah. Perbankan merupakan sektor penting yang tidak bisa dihindari dalam segala bentuk kegiatan yang ada kaitannya dengan pengelolaan uang, termasuk kegiatan penyelenggaraan Ibadah Haji. Peran perbankan dalam penyelenggaraan rukun Islam yang kelima ini sangat signifikan yakni sebagai lembaga yang menerima titipan dana dari calon jamaah haji sejak mulai tahap pendaftaran⁶. Fasilitas ini sudah dimanfaatkan oleh umat islam yang menjadi nasabah perbankan.

Jasa perbankan memang sangat diperlukan dalam penyelenggaraan Haji, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Agama No.22 Tahun 2016, maka orang yang mendaftar tidak bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Inovasi dunia Perbankan Syariah yaitu dengan mengeluarkan produk tabungan haji, menurut sebagian besar umat muslim, tabungan haji merupakan terobosan positif yang menawarkan kemudahan untuk membantu masyarakat muslim mewujudkan cita-cita mulianya dalam menegakkan salah satu pilar Islam, yaitu Ibadah Haji. Secara nasional produk ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.⁷

Semenjak munculnya tabungan haji dalam produk perbank syariah, produk ini juga telah membuka kemudahan bagi nasabah. Produk ini juga memberikan banyak kemudahan terutama untuk nasabah yang belum mampu secara langsung mendaftar kepada Kementerian Agama RI karena dana yang harus dikeluarkan calon jamaah haji sebesar Rp. 25 juta, perbankan sebagai tempat untuk memfasilitasi nasabah mengumpulkan uangnya untuk rencana Ibadah Haji⁸.

Tabungan Haji memiliki manfaat yang sangat membantu calon jamaah Haji

⁵ Makhdaleva Hanura Tajudin, Ade Sofyan Mulazid, “Pengaruh Promosi, Kepercayaan Kesadaran Merek Terhadap Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Haji (Mabrur) Bank Syariah Mandiri Kcp. Sawangan Kota Depok”, Dalam Jurnal Ekonomi Islam, Vol 8, No.1 (Januari-Juni 2017), 2

⁶ Aqwa Naser Daula, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia", Dalam Jurnal *Human Falah*, Vol 4. No.2 (Juni 2017): 11-12

⁷ Vera Erlinda Dan Haroni Doli H. Ritonga "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji (Studi Kasus: Peserta Bimbingan Manasik Haji Aziziah Kec. Medan Johor)" *Ekonomi Keuangan* Vol No.1 (Februasri 2013): Diakses 10 Desember 2021 File:///C:/Users/Acer/Downloads/14726-Id-Analisis-Faktor-Faktor-Yang-Mempengaruhi-Pemilihan-Bank-Oleh-Nasabah-Tabungan-Ha.Pdf

⁸ Nida farhana, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia “, dalam jurnal studi agama dan masyarakat, Vol, No. 1 (juni 2016), 4

yaitu bisa melakukan transaksi di kantor cabang perbankan syariah yang menyediakan produk Tabungan Haji, bagi hasil yang kompetitif sesuai dengan kesepakatan awal antara nasabah dan bank, biaya administrasi hanya di awal dan disediakan asuransi jiwa dan kecelakaan, tabungan haji dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, dan persyaratan yang mudah sehingga dapat digunakan siapapun. Tabungan Haji sebagai hasil dari pemikiran dan peradaban manusia tentu perlu kita kaji untuk kemudian kita sebagai umat Islam bisa menentukan sikap terhadap keberadaan tabungan haji.

Tabungan Haji biasanya menggunakan akad *wadi'ah* (titipan) atau *mudlarabah* (bagi hasil) yang sesuai dengan prinsip Islam. Tabungan Haji diterapkan dengan akad *wadi'ah*, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya atau dengan akad *mudlarabah*.⁹ Lembaga keuangan diutamakan membuat konsep yang mendukung perkembangan *mudlarabah* (pembiayaan atau permodalan) dan *musyarakah* (bagi hasil) diperlakukan secara adil dan sama dalam perpajakan serta penegakan hukum (*law enforcement*)¹⁰. Secara yuridis Peraturan perbankan syariah dimulai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang berubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang memperbolehkan pengelolaan dana berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*).

Akad mempunyai tujuan yang sesuai dengan syariat yaitu jujur, benar, jelas, kesungguhan para pihak tanpa ada paksaan.¹¹ Akad dikatakan batil apabila tidak memenuhi¹², syarat-syaratnya dan terdapat larangan dalam akad tersebut. Pada tabungan haji di perbankan syariah, akad yang diterapkan berbeda-beda.

Terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji Dewan Syariah Nasional (DSN) mengeluarkan Fatwa DSN MUI No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah pada ketentuan umum angka satu bahwa pengurusan Haji bagi nasabah Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai dengan Fatwa No.09/DSN/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

⁹ Muklis, Neneng Safitri, " Pengaruh Tabungan Haji Terhadap Tingkat Laba Pada Unit Perbankan Syariah Di Indonesia ", Dalam Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 2

¹⁰ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah:Garis Besar Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), Cet.Ke-2, 25.

¹¹ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), Jilid IV, 240.

B. Pembahasan

1. Akad Ijarah Dalam Tabungan Haji Pada Produk Perbankan Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, menjelaskan bahwa Tabungan ada dua jenis, yaitu *pertama*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan akad *wadi'ah* pada Bank Muamalat dan *mudlarabah* pada Bank BTN Syariah dan BCA Syariah. *Kedua*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan perhitungan bunga. Produk Tabungan Haji suatu bentuk pelayanan perbankan yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam merencanakan Ibadah Haji.

Setiap akad harus dilakukan dengan jelas dan transparan pihak bank harus menjelaskan secara terperinci mengenai mekanisme serta proses selama nasabah melakukan transaksi di perbankan syariah. Setiap bank berbeda-beda dalam memfasilitasi pembiayaan Haji, terdapat beberapa Perbankan Syariah di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji berupa produk tabungan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) menggunakan akad *wadi'ah yad damanah atau mudlarabah muthlaqah*¹³, Bank BCA Syariah menggunakan akad *Mudharabah mutlaqah*¹⁴, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah menggunakan *akad mudlarabah mutalaqah* (investasi)¹⁵, Bank Muamalat dengan akad *Wadiah*¹⁶. Perbankan Syariah tersebut merujuk pada Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

Adanya produk Tabungan Haji tersebut maka Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah membahas tentang tabungan dan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), fatwa ini merupakan jawaban terhadap peningkatan kualitas pelayanan berupa semakin beragamnya metode pembiayaan terhadap masyarakat.

Fatwa DSN MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah menetapkan bahwa: *Pertama*, dalam pengurusan haji bagi nasabah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijarah*

¹³ , <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615833987bsi-Tabungan-Haji-Indonesia>. BSI Tabungan Haji Indonesia, Diakses 10 Maret 2022. Google

¹⁴ <https://www.bcasyariah.co.id/setoran-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji>. B CAS -

Setoran Haji, Diakses 10 Maret 2022. Google

¹⁵ BTN, <https://www.btn.co.id/id/syariah-home/syariah-data-sources/product-links-syariah/produk-btn-syariah/produk-dana/tabungan/tabungan-btn-haji-dan-umrah-ib>, Diakses 10 Maret 2022. Google

¹⁶ <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah-haji>, Diakses 10 Maret 2022. Google

sesuai dengan Fawa DSN No. 09/DSN- MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijarah*. *Kedua*, apabila diperlukan, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-qardh* sesuai dengan Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *al-qardh* artinya hutang piutang yang kembaliannya dikembalikan sesuai dengan pinjaman pokok atau pinjaman murni tanpa bunga, jika terdapat kelebihan dalam pengembalian yang dilakukan oleh peminjam maka tidak termasuk bunga¹⁷, karena tidak ada perjanjian diawal untuk menembalikan lebih dari pokok pinjaman. Kaedah fikih menyatakan” *setiap qardh yang meminta manfaat adalah riba*”¹⁸. *Ketiga*, jasa pengurusan Haji yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian Talangan Haji. *Keempat*, besar imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan atau *qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kebolehan melakukan akad *qardh* dan *ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk perbankan dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002. Untuk ketentuan akad *qardh* sebagai berikut:

1. *Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukannya.
2. Nasabah *qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan pada nasabah.
4. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah jika diperlukan.
5. Nasabah *qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya maka LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya¹⁹.

Sementara itu, ketentuan akad *ijarah* tabungan haji juga diatur sebagai berikut:

Pertama, rukun dan syarat akad *ijarah* dalam tabungan haji:

1. *Shighat ijarah*, yaitu ijab dan kabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkad, baik secara verbal maupun dalam bentuk lainnya.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa atau jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
3. Objek akad *ijarah* tabungan haji adalah;

¹⁷ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 59

¹⁸ Ardiwarman A.Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2018), 109

¹⁹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang Al-Qardh

- a. Manfaat barang dan sewa; atau
- b. Manfaat upah dan jasa.

Kedua, Ketentuan objek akad *ijarah* dalam tabungan haji:

1. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak (kesepakatan).
3. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghindari *jahalah* (ketidak tahuaan) yang akan megakibatkan sengketa atauperselisihan.
6. Spesifik manfaaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya, dan identifikasi objek *ijarah*.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sbagai pembayaran manfaaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadika sewa atau upah dalam *ijarah*.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh bentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
9. *Flexibility* dalam menentukan sewa dan upah dapat diwujudkan dalam waktu, tempat dan jarak.

Ketiga, kewajiban Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan nasabah dalam pembiayaan *ijarah* dalam tabungan haji²⁰:

- a) Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - a. menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - c. Menjamin bila terdapat pada barang yang disewakan.
- b) Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaaat barang atau jasa:
 - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sebagai kontrak.
 - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan.
 - c. Jika barang yang disewakan rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.

Berdasarkan uraian tersbut penulis menyimpulkan bahwa Dewan Syariah Nasional memperbolehkan pengambilan upah ^{^(ujrah)} pada kegiatan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dengan ketentuan dan persyaratan yang sesuai dengan syariat

²⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 9/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

islam, dalam setiap akad harus dijelaskan secara terperinci mengenai biaya administrasi, upah (*ujrah*), jangka waktu, dan mekanisme secara transparan dan tidak mengandung unsur *gharar* (tidak jelas).

Mekanisme dan biaya tabungan haji sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Syariah menjelaskan mekanisme pembiayaan adalah angsuran tetap secara proposional (pokok+*ujrah* (upah)).
2. Persyaratannya:
 - a. Telah memiliki TUPS yang dimaksud .
 - b. Melampirkan identitas diri yang masih berlaku calon haji yang ditanggung.
 - c. Melampirkan fotocopy surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan kartu keluarga.
 - d. Melampirkan surat kuasa pembatalan keberangkatan haji jika nasabah menunggak pembiayaan.
3. Ketentuan biayaanya sebagai berikut:
 - a. Biaya administrasi ringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan
 - b. Penutupan rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku²¹.

Dari fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah terdapat ketentuan umum Nomor 3 yang melarang Lembaga Keuangan Syariah melakukan Pembiayaan dana talangan Haji, karena berdampak negatif. Lembaga Syariah diperbolehkan mengurus pembiayaan BPHI beserta berkas-berkasnya sampai nasabah mendapatkan kursi Haji atas jasa pengurusan tersebut, lembaga keuangan syariah memperoleh imbalan (*ujrah*).

Menurut penulis, penerapan akad *ijarah* pada tabungan haji dalam penetapan besaran *ujrah* (upah) seharusnya tidak dinyatakan dalam bentuk presentase, namun ditetapkan dalam bentuk nominal. Perbankan syariah harus memberikan rincian mengenai kewajiban nasabah terkait pembayaran *ujrah*, kesepakatan biaya yang harus dibayar, pihak bank memberikan kesempatan bagi nasabah untuk tawar-menawar mengenai batasan waktu sesuai dengan kemampuan nasabah. Dari penjelasan tersebut, sangat diperlukan pengawasan yang ketat kepada perbankan lembaga keuangan syariah dalam hal ini adalah perbankan syariah, adanya pengawasan terhadap penerapan pada setiap transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* Dalam Tabungan Haji PADA Produk Perbankan Syariah

²¹ Muklis Dan Neneng, "Pengaruh Tabungan Haji Terhadap Tingkat Laba Pada Unit Perbankan Syariah Di Indonesia", 3

Islam mengatur segala kegiatan muamalah antara manusia atas dasar amanat, jujur dan memenuhi janji. Islam juga melanggar terjadinya pengingkaran, pelanggaran, dan mewajibkan untuk memenuhi janji atau amanat. Supaya perjanjian atau kesepakatan dalam upah-mengupah atau *ijarah* mempunyai ikatan atau akibat hukum tetap, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat dan rukunnya, baik secara subjek, objek maupun lafalnya, objek upah inilah yang mempertemukan kedua belah pihak antara pihak yang mempunyai jasa (*mustajir*) dengan pihak yang membutuhkan jasa (*mu'ajjir*).

Layanan jasa pada perbankan memiliki hubungan erat dengan nasabah, karena kategori jasa yang diberikan adalah jasa pelayanan yang berkelanjutan. Masyarakat muslim sangat antusias dengan adanya perbankan syariah, salah satu yang menjadi produk yang ada di Perbankan Syariah adalah Tabungan Haji, pada umumnya perbankan syariah menggunakan akad *Wadi'ah*, dan *Mudlarabah*, namun penulis akan menguraikan Akad *ijarah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah²².

Akad merupakan pokok terpenting dalam setiap transaksi, seperti yang telah dijelaskan dalam teori penelitian mengenai syarat dan rukun akad, yang terpenting dalam berakad adalah kesepakatan para pihak tanpa adanya paksaan serta terpenuhinya syarat dan rukun akad. *Ijarah* adalah salah satu akad yang diterapkan dalam perbankan syariah, dalam penelitian ini produk tersebut adalah tabungan haji.

Contoh tabungan haji yang memakai akad *ijarah* di perbankan syariah: terdapat produk tabungan haji yang ditawarkan kepada nasabah, sistem yang dilaksanakan adalah nasabah harus menyetorkan uang setoran awal sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk administrasi pendaftaran calon jamaah haji ke Departemen Agama, dan biaya Asuransi dengan setoran awal tersebut nasabah sudah mendapatkan porsi haji, dengan syarat, nasabah berkewajiban menabung sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus duapuluhlima ribu rupiah) perbulannya, dicicil selama lima tahun atau enam puluh bulan, jika dihitung 625.000,- X 60 bulan = 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mengambil porsi haji yang disetorkan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)²³ maka selisih uang tersebut yaitu sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dikurang sisa uang tersebut yang dijadikan *ujrah* atau upah atas jasa penyimpanan titipan uang nasabah, jika diperincihkan Rp. 12.500.000 : 60 Bulan = Rp. 208.000/bulan, jadi pihak bank mendapat upah sebesar Rp. 208.000 (dua

²² Sri Murwanti, Sri Padmantlyo, “ Menimbang kekuatan dan kelemahan dana talangan haji”, 2

²³ Hasil wawancara dengan saudari kiki selaku pihak customer Service Bank Panin Dubai Syariah Kantor Cabang Palembang pada tanggal 1 Maret 2022

ratus delapan ribu rupiah) perbulannya.

Ujrah (upah) tersebut didapat dari penanganan administrasi pendaftaran, transportasi untuk pengurusan biaya penyelenggaraan haji, menjaga dan menjamin keamanan uang nasabah, karena pihak perbankan bertanggung jawab penuh terhadap semua dana yang di kumpulkan nasabah kepada pihak perbankan syariah, hal tersebut diperbolehkan jika nasabah menyepakati ketentuan yang telah dijelaskan secara terperinci kepada nasabah. Sesuai dengan pengambilan manfaat *ujrah* dalam *ijarah* adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*):

- b. Upah harus berupa *mal mutagawwim* yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat *mal mulaqawwim* diperlukan dalam *ijarah* karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga dalam jual beli. Sedangkan syarat upah harus diketahui berdasarkan hadist nabi bahwa ketika memperkerjakan buruh harus nyebutkan upahnya.

Dari said al-khudri ra. bahwa, Nabi Saw. bersabda: “siapa yang memperkerjakan buruh harus menetapkan besaran upahnya” (H.R Abd Razak)²⁴

- a. Upah tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud 'alaih*, apaila upah atau sewa sama jenisnya manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah. Misalnya menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal si penyewa.

Dapat penulis analisa, bahwa nasabah sebagai pihak pertama, departemen selaku pihak kedua dan perbankan selaku pihak ketiga, pemberian porsi haji tersebut perbankan memberikan jaminan atau tanggungan kepada nasabah berupa uang agar mendapatkan porsi haji dengan pendaftarkan ke Departemen Agama, maka dalam Islam perbuatan ini disebut *kafalah*. *kafalah* merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Atas jasanya penjamin atau pihak bank dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin atau nasabah²⁵. Serta besaran upah yang diperoleh perbankan dalam Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/V/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah nasabah diperbolehkan mendapatkan imblan (*Ujrah*). Menurut penulis, upah yang didapatkan perbankan syariah tersebut terlalu besar atau mahal jika hanya untuk upah pengurusan ibadah haji, dan upah tersebut tidak dijelaskan secara terperinci mengenai kegunaan dalam pengurusan

²⁴ Salim Bahreisy Dan Abdullah Bahreisy, *Terj., BulughulMaram Min AbdillatilAhkam*, (Surabaya: Balai Buku), 458

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh muamalah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 200

tersebut, maka transaksi ini dapat mengandung *gharar* (ketidak jelasan) akan mengakibatkan keabsahan dari akad tersebut, sesuai dengan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa akad harus dilakukan dengan jelas dan transparan.

Menurut para ulama, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang menyatakan bahwa objek ijarah harus jelas, syarat dan rukun harus dipenuhi, besaran upah harus dijelaskan dengan jelas saat berakad (awal perjanjian) agar terhindar dari *jahalah* (ketidak tahuan), *gharar* (ketidak jelasan) yang akan berpengaruh pada sah atau tidaknya transaksi tersebut. Manfaat jasa harus diketahui oleh *mu'ajjir* (orang yang membutuhkan jasa), besaran *ujrah* yang diminta *mustajir* (pemberi jasa) harus disebutkan diawal perjanjian dan dapat diterima secara syariat dan akal sehat²⁶.

Dilihat dari segi akad, syarat dan rukun akad telah terpenuhi, penggunaan akad *ijarah* telah sesuai dengan Fatwa Desan Syariah Nasional (DSN) tentang pembiayaan Pengurusan Haji Oleh Lembaga Keuangan Syariah. Dapat dianalisa, *pertama*, praktik ijarah pada perbankan syariah secara umum telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 9/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Ijarah*. *Kedua*, penetapan besarnya angsuran berdasarkan formulasi dan kesepakatan anatara nasabah dan perbankan syariah, penetapan besarnya *ujrah* sekian persen dari dana tabungan telah disepakati diawal perjanjian. agar terjauh dari riba maka dipakailah prinsip bagi hasil atau *profit sharing*. Hal ini diperbolehkan dalam islam terdapat dalam surah An-Nisa ayat 29, tentang kerelaan para pihak dalam bertransaksi.

Firman Allah dalam surah An-Nisa':29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

29. *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Sesuai dengan teori pembahasan pada bab sebelumnya, penerapan *ijarah* atau upah-mengupah harus jelas objeknya, besaran upah, dan biaya administrasi di tanggung nasabah. Dalam biaya administrasi dan transportasi pihak perbankan harus menjaskan kepada nasabah mengenai pengeluaran biaya yang berhubungan dengan tabungan haji nasabah secara jelas. Berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian akad *ijarah* yang

²⁶ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab Jilid 4*, (Pustaka Al-Kausar),159-182

diterapkan, nasabah diwajibkan menyetorkan uang setiap bulannya dengan jumlah yang telah ditentukan perbankan dan batas waktu yang telah ditentukan, sehingga menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi nasabah, jika tidak dipenuhi kewajiban membayar setiap bulannya atau dalam waktu tiga bulan berturut-turut tidak membayar angsuran maka nasabah terancam batal berangkat dan nomor antrean atau porsi yang didapat hangus atas dasar perjanjian yang telah disepakati.

Dalam ketentuan umum Nomor 3 _Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji, bagi Perbankan Syariah transaksi tabungan haji menggunakan akad *ijarah* memiliki keunggulan dibandingkan akad lainnya yaitu:

- a. Dibanding dengan akad murabahah, akad *ijarah* lebih *flaksibel* dalam hal objek transaksi.
- b. Dibandingkan dengan investasi, akad *ijarah* mengandung resiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap.

Penjelasan tersebut membolehkan mengambil *ujrah* atau upah (*fee*) administrasi dalam penyelenggaraan biaya pengurusan ibadah haji atas jasa yang diberikan oleh perbankan dan tepatnya menggunakan akad *Kafalah bil ujarah* (Upah yang diambil atas jaminan), Karena Islam melarang menggabungkan hutang-piutang dengan upah-mengupah, yang dikatakan Rasulullah Saw dalam hadist:

“Dari Amr bin Syu’aibi dari bapaknya dari kakeknya berkata: : rasulullah saw bersabda:” Tidak halal mencampurkan transaksi utang piutang yang dicampur dengan transaksi akad jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi, tidaklah halal keuntungan yang didapatkan tanpa adanya tanggung jawab untuk menanggung kerugian, dan engkau tidak boleh menjual barang yang bukan milikmu”. (H.R At-Tirmidzi).²⁷

Dari penjelasan tersebut, maka akad *ijarah* pada tabungan haji diperbolehkan sesuai dengan Fatwa DSN No.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah* dan Fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, yang memperbolehkan pengambilan upah dan biaya administrasi yang diperlukan selama proses penyelenggaraan Ibadah Haji dengan jumlah tetap dan bukan berdasarkan besarnya pinjaman, perbankan syariah diperbolehkan mengambil *upah* atas jasa yang dilakukan, namun, besaran *ujrah* tidak boleh berdasarkan jumlah pinjaman.

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Ed., Maher Yasin Al-Fahl, (Riyadh: *Dar Al-Qabas*, 2014), 307

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil temuan dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan akad *ijarah* dalam tabungan haji diperbolehkan dengan syarat menerapkan prinsip syariah yang berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijarah* pihak perbankan syariah.
2. Hukum Ekonomi Syariah dalam hal akad *ijarah* pada tabungan Haji dalam produk Perbankan Syariah membolehkan penggunaan akad *ijarah*. Nasabah sebagai *Mu'ajjir* atau pemberi upah dan Perbankan Syariah sebagai *Mustajir* atau penerima upah, maka *mustajir* berhak mendapatkan *ujrah* atau upah. Besaran imbalan jasa *ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan utang-piutang (*qardh*) yang diberikan Perbankan Syariah, kecuali telah ada penjelasan dan pemberitahuan secara terperinci mengenai upah (*ujrah*) dan telah disepakati oleh para pihak saat berakad. Perbankan Syariah juga dilarang untuk melakukan sistem kredit atau talangan haji dalam skema Tabungan Haji yang berpedoman dengan Fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002 Tentang Pembiayaan Ibadah Haji Lembaga Keuangan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Hikmah Al-Qur'an Terjemahan*, Bandung:Diponegoro , 2006.

A. Karim, Wadi waman, *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2013.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* , Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005.

Bungin, burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencna Prenada Media group, 2011.

Hasan Farroh Akhmad, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontenporer*, Malang: Uin-Maliki Press, 2018.

Hajar Al-Asqalani, Hajar Ibnu *BulughulMaramMin AdilatilAhkam*, Ed., Maher Yasin Al-Fahl, (Riyadh: Dar Al-Qabas, 2014.

Johan Seruwan Albi Anggito Dan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Cv Jejak, 2018

Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revis*, Jakaerta: Pranadamedia Group, 2019

Salim Bahreisy Dan Abdullah Bahreisy, *Terj., Bulughul Maram Min Abdillatil Ahkam*, Surabaya: Balai Buku

Safitri Neneng,, Muklis, “ Pengaruh Tabungan Haji Terhadap Tingkat Laba Pada Unit Perbankan Syariah Di Indonesia”, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, Vol 2

Setiawan Budi Utomo, Khotibul Umam. *Perbankan Syariah Dasar-dasar dan dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Depok : PT Raja Grafindo Persada. 2017

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Aflabeta. 2015.

Wasito Hermawan, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, Jakarta:Gramedia Pustaka Umum, 1992.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Ijarah

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 112/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Ijarah*.
Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/Dsn-Mui/Iv/2001 Tentang *Al-Qardh*

Daula Naser Aqwa "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkembangan
Produk Tabungan Haji Perbankan Syariah Di Indonesia", Dalam Jurnal
Human Falah, Vol 4. No.2 ,2017.

Djamil Abdul, *Menejemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*". Jakarta:
Direktoratjendral Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, 2016.

Erlinda Vera Dan Haroni Doli H. Ritonga "Analisis Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Pemilihan Bank Oleh Nasabah Tabungan Haji (Studi
Kasus: Peserta Bimbingan Manasik Haji Aziziah Kec. Medan Johor)"
Ekonomi Keuangan Vol No.1 (Februasri 2013): Diakses 10 Desember
2021.

Farhana Nida, "Problematika *Waiting List* Dalam Penyelenggaran Ibadah Haji Di
Indonesia", Dalam Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat, Vol 12, No.1,
Juni 2016.

Safitri Neneng,, Muklis, " Pengaruh Tabungan Haji Terhadap Tingkat Laba Pada
Unit Perbankan Syariah Di Indonesia", Dalam Jurnal Ekonomi Dan
Perbankan S_yariah, V_d 2

Tajudin Hanura Makhdaleva, Ade Sofyan Mulazid, "Pengaruh Promosi,
Kepercayaan Kesadaran Merek Terhadap Nsabah Menggunakan
Produk Tabungan Haji (Mabrur) Bank Syariah Mandiri Kcp.
Sawangan Kota Depok", Dalam Jurnal *Ekonomi Islam*, Vol 8, No.1
(Januari-Juni 2017): 2

Google, Otoritas Jasa Keuangan "Sejarah Perbankan Syariah" diakses 27
Desember 2021
[Shttps://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/sejarah-perbankan-syariah.aspx)

Google, Sejarah Bank Muamalat" diakases 5 Desember
2021<http://www.bankmuamalat.co.id>

Google, Sejarah Bank Syariah Indonesia" diakses 5 Desember
2021[https://ir.bankbsi.co.id/corporate history.html](https://ir.bankbsi.co.id/corporate%20history.html)

Google, Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Syariah Islam (P3ei), Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. diakses 25 januari 2022 <https://www.p3ei.uui.ac.id>

Google, Bsi Tabungan Haji Indonesia, Diakses 10 Maret 2022 <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/1615833987bsi-tabungan-haji-indonesia>

Google, Bcas-Setoran Haji, Diakses 10 Maret 2022, <https://www.bcasyariah.co.id/setoran-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji>

Google, Btn Batara Haji Dan Umrah Ib, Diakses 10 Maret 2022. <https://www.btn.co.id/id/syariah-home/syariah-data-sources/product-links-syariah/produk-btn-syariah/produk-dana/tabungan/tabungan-btn-haji-dan-umroh-ib>

Google, Tabungan Ib Hijrah Haji-Bank Muamalat, Diakses 10 Maret 2022. <https://www.bankmuamalat.co.id/tabungan-consumer/tabungan-ib-hijrah-haji>

Google, Dwibowo Raharjo “Pemerintah Arab Saudi Bakal Berikan Kuota Tambahan Haji untuk Indonesia” Diakses 27 Maret 2022 <https://www.suara.com/news/2021/04/07/045500/pemerintah-arab-saudi-bakal-berikan-kuota-tambahan-haji-untuk-indonesia>